



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

### LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 48 TAHUN 2000

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 22 TAHUN 2000

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH PASAR GROSIR DAN ATAU  
PERTOKOAN DI KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

#### Merimbang

- a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui DPRD Kabupaten Asahan tanggal 10 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah yakni Keputusan Nomor 09 / SK / DPRD / 200 dan telah ditetapkan oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000.
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

#### Meringkat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Tata Cara Pengesahan Peraturan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemerintah di bidang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyidikan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri "D").

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Perda ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharawan Khusus.Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

- g. Pejabat/ Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/ Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah ditunjuk/ ditugaskan oleh Kepala Daerah .
- h. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Asahan .
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu .
- j. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar/ pertokoan termasuk tempat pelelangan ikan dan pangkalan yang disediakan dan dikontrakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan daerah (PD) Pasar dan pihak Swasta .
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum .
- l. Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan yang dapat dinikmati orang pribadi.
- m. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta .
- n. Karcis adalah nilai nominal yang dibayarkan wajib Retribusi atas jasa pelayanan Pasar .
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
- p. Surat Sororan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat KRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### ; Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan / pemanfaatan jasa pelayanan Pasar grosir atau pertokoan.

#### Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan / penggunaan fasilitas pada pasar grosir dan atau pertokoan.

- (2) Disamping tersebut pada ayat (1) pasal ini Retribusi termasuk diatis hangutan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan pertokoan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk jual beli.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

#### Pasal 6

Retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah pungutan Jasa atas Pasar Grosir dan pertokoan beserta kelengkapan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Atas pemakaian tempat pasar grosir dan pertokoan dikenakan Retribusi .
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 400,-/ M<sup>2</sup> ( Empat Ratus Rupiah per-meter persegi) setiap hari.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) pasa ini diberikankarcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran dan jumlah yang harus dibayar ditetapkan dalam bentuk SKRD .
- (4) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 8

- (1) Para penjual/ penyeter berbagai jenis barang yang memasukkan ke pasar ( penyalur) grosir dan pertokoan harus mendaftarkan kepada Pejabat /pelugas pasar.
- (2) Setiap memasukkan berbagai jenis barang kepasar grosir dan pertokoan dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (3) Setiap transaksi jual beli ternak (Lembu, kerbau, kambing dan babi) melaporkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Keterangan Balik Nama.
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis/ SKRD .
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah Daerah Kabupaten Asahan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua Persen ) dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah /karcis.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1)Karcis diberikan kepada wajib Retribusi atas pungutan jasa pelayanan pasar untuk setiap hari sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada pasal 7 Peraturan Daerah ini .
- (2) SKRD,SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Keputusan pembetulan, keputusan keberatan dan putusan banding, keputusan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Keputusan Pembetulan Keputusan keneratan dan putusan banding yang tidak atau bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa difaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XI

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala daerah untuk Perhitungan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah membarikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Kelebihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XII

#### KADALUARSA

##### Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

##### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat di hapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .

### BAB XIV

#### KETENTUAN UPAH PUNGUT

##### Pasal 19

- (1) Kepada petugas pemungut Retribusi diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibayarkan pada setiap bulan .

**BAB XV**  
**KEPENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas .
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah .
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
  - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah..
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan Tindak Pidanan dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang pribadi atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" .
  - h. Memanggil orang pribadi untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terduga atau saksi.
  - i. Memotre seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah .
  - j. Menghentikan Penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.



(3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah Pasar atau Pertokoan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran  
pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN  
Cap/dto  
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. KARUHUMAN HARAHAP, SH  
PEMBERITA IK-T  
NIP. 400629603



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 48